



KECAMATAN MOILONG
KABUPATEN BANGGAI



INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)





INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019

Kata Pengantar

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan IKU Kecamatan Moilong Kab. Banggai tahun 2019 ini. Kami sadar bahwa IKU Kecamatan Moilong masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran-saran yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) berikutnya.

Luwuk, 27 Februari 2019

KECAMAT MOILONG,

HARLADI BOLA, SH
NIP. 19830510 200801 1 010

KECAMATAN MOILONG KAB. BANGGAI



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN MOILONG

Jl. Samudra No.01 Toili – SULAWESI TENGAH 94764

KEPUTUSAN CAMAT MOILONG KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 900 / 01 / IKU-IKI / KEC. MOILONG

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
KECAMATAN MOILONG
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Moilong Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Moilong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MOILONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) KECAMATAN MOILONG TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Moilong Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 12 Februari 2020

R. CAMAT MOILONG,
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
CAMAT
HARIADI BOLA, SH
NIP. 19830510 200801 1 010

The image shows a circular official stamp of the Camat Moilong, Kabupaten Banggai. The stamp contains the text 'R. CAMAT MOILONG, PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI' around the top edge, 'CAMAT' in the center, and 'HARIADI BOLA, SH' and 'NIP. 19830510 200801 1 010' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT MOILONG KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 900 / 01 / IKI / KEC. MOILONG

TANGGAL : 12 Februari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) KECAMATAN MOILONG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
KECAMATAN MOILONG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

Jabatan dalam Tim

Nama Jabatan

Penanggungjawab : Camat Moilong

Ketua : Sekretaris Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai

- Anggota :
1. Kepala Seksi Pemerintahan
 8. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
 9. Kepala Seksi Pemabangunan.
 10. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 11. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Dan Pengaduan
 12. Kasubag Perencanaan, keuangan dan Evaluasi
 13. Kasubag Umum, Aset & Kepegawaian
 14. Bendahara Pengeluaran (Staf Subbag. Perencanaan, keuangan dan Evaluasi)
 15. Pengelola Kegiatan (Staf Subbag. Perencanaan, keuangan dan Evaluasi)
 16. Pengelola Saran & Prasarana (Bendahara Barang)
 17. Pengelola Data Kepegawaian (Staf Subbag. Umum, Aset & Kepegawaian)
 18. Pengolah Data Kepegawaian (Staf Subbag. Umum, Aset & Kepegawaian)
 19. Pengolah Data (Pemerintahan dan Kependudukan)
 20. Pengolah Data (Ketentraman dan Ketertiban)
 21. Pengelola Data (Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
 22. Pengolah data (info. & perenc. Pembang.)
 23. Pengolah data (Pemb. Perek. Masy. & penat. Lingk.)
 24. Pengolah Data (Pelayanan Informasi Dan Pengaduan)

Ditetapkan di Toili

Pada tanggal 12 Februari 2020





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN MOILONG

Jl. Samudra No.01 Toili – SULAWESI TENGAH 94764

KEPUTUSAN CAMAT MOILONG KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : NOMOR : 900 / 02 / IKU-IKI / KEC. MOILONG

TENTANG
PENETAPAN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
KECAMATAN MOILONG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) dilingkungan masing-masing ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Kecamatan Moilong) Kabupaten Banggai, tentang Penetapan IKU (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan Moilong Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99);Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT MOILONG KABUPATEN BANGGAI**

- KESATU : Menetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Umum Kecamatan Moilong
Bab III : Indikator Kinerja Utama
Bab IV : Penutup
- KETIGA : Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Tahun 2020;
b. Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.
- KEEMPAT : IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk,
pada tanggal 27 Februari 2020



Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Banggai ;
2. Arsip.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

Daftar Isi

Judul	Hal.
Kata Pengantar	i
SK Tim Penyusun IKU - IKI	ii
SK Kepala Perangkat Daerah	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Maksud dan Tujuan Penetapan IKU	2
C Landasan Hukum	2
D Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM	5
A Tujuan dan Sasaran	5
B Tugas dan Fungsi	6
C Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana	20
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA	24
A Defenisi IKU	24
B Syarat Kriteria IKU	24
C Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	27



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

Daftar Gambar

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Komposisi Pegawai Menurut jenis kelamin	21
2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat pendidikan	21
2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Gol/Ruang	22
2.4	Jumlah Sarana Penunjang Kecamatan Moilong	23



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2020

Daftar Tabel

Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk memajukan apakah sasaran atau kegiatan yang telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah masing-masing. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien, optimal maka diterapkan suatu pengukuran Indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan Penetapan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai disusun dengan maksud dan tujuan, antara lain :

1. Menjadi pedoman bagi Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD.
2. Memudahkan Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Untuk mengukur kinerja Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik,
5. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan kinerja dan Pelayanan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;

11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banggai.

D. Sistematika Penulisan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN MOILONG

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran , Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bab ini menjelaskan Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Moilong.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan Penutup dan Simpulan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Kecamatan Moilong selama kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut :

Tujuan :

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI.

Indikator Tujuan :

1. Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, sehingga diharapkan
2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja :

1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.
2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi.
3. Persentase disiplin ASN di lingkungan kecamatan moilong.
4. Persentase cakupan layanan kepegawaian.
5. Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan.
6. Indeks kepuasan masyarakat.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Uraian tugas Kecamatan Moilong, terdiri dari :

1. Camat

1.1 mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Camat mempunyai fungsi:

1.2.1 penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

1.2.2 pengkoordinasian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

1.2.3 pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

1.2.4 pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan

1.2.5 pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1.3 Uraian Tugas Camat adalah sebagai berikut:

1.3.1 merencanakan program operasional kecamatan berdasarkan rencana strategis kecamatan dan ketentuan yang berlaku;

1.3.2 membagi tugas kepada Sekretaris dan Kepala Seksi berdasarkan rencana kerja;

- 1.3.3 mengatur pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Seksi sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
- 1.3.4 melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 1.3.5 melaksanakan pengkoordinasian urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan Daerah Kabupaten;
- 1.3.6 melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 1.3.7 melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan kewenangan Daerah Kabupaten;
- 1.3.8 mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- 1.3.9 menyelia pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Seksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- 1.3.10 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kecamatan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan; dan
- 1.3.11 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional kecamatan di Bidang Kesekretariatan yang meliputi penyiapan penyelenggaraan urusan administrasi, koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan aset dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas umum, aset, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan evaluasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 2.1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- 2.1.1 penyiapan penyelenggaraan urusan administrasi kecamatan;
 - 2.1.2 koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi lingkup kecamatan;
 - 2.1.3 pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab kecamatan;
 - 2.1.4 pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas administrasi di lingkungan kecamatan;
 - 2.1.5 pembinaan teknis fungsi kesekretariatan; dan
 - 2.1.6 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2.2 Uraian Tugas Sekretaris Camat adalah sebagai berikut:
- 2.2.1 merencanakan program operasional Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan dan ketentuan yang berlaku;
 - 2.2.2 membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan rencana kerja;
 - 2.2.3 mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagianlingkup Sekretariat sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
 - 2.2.4 melaksanakan penyiapan penyelenggaraan urusan administrasi Sekretariat Kecamatan sesuai dengan hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
 - 2.2.5 melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, protokol, kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2.2.6 melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan kinerja kecamatan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja;

- 2.2.7 melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2.2.8 melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2.2.9 mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian berdasarkan capaian kinerja;
- 2.2.10 menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2.2.11 melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- 2.2.12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan umum, aset dan kepegawaian meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan umum, aset dan kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3.1 Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 3.1.1 Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian berdasarkan program operasional sekretariat;

- 3.1.2 memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- 3.1.3 mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi;
- 3.1.4 melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan administrasi umum, aset dan kepegawaian sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- 3.1.5 melaksanakan pelayanan kehumasan, keprotokoleran, rapat-rapat Kecamatan, pengurusan rumahtangga, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3.1.6 melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 3.1.7 melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, BPJS, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3.1.8 melaksanakan pengelolaan organisasi dan tatalaksana kecamatan, yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi/fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (EVJAB), Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta sistem pengendalian internal kecamatan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- 3.1.9 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, aset dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3.1.10 membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3.1.11 membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian pencapaian/target kinerja; dan
- 3.1.12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, keuangan dan evaluasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

- 4.1 merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi berdasarkan program operasional sekretariat;
- 4.2 memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- 4.3 mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi berdasarkan tugas dan fungsi;
- 4.4 melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan administrasi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- 4.5 melaksanakan penyiapan bahan, kompilasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan meliputi penyusunan

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 4.6 melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kerja perubahan anggaran kecamatan sesuai dengan ketentuan dan indikator kinerja;
- 4.7 melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4.8 melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan, kebijakan kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4.9 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4.10 membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4.11 membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- 4.12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. **Kepala Seksi Pemerintahan**

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pemerintahan meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku. Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 5.1 merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan program operasional kecamatan;
- 5.2 memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- 5.3 mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi;
- 5.4 melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- 5.5 melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk pembinaan bidang kesatuan bangsa, politik dan pemilu, bidang pertanahan serta bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan;
- 5.6 melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan Unit Pelaksana Teknis baik UPT Dinas maupun Badan yang berada di wilayah kecamatan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
- 5.7 melaksanakan pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5.8 melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya serta melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintahan Kabupaten di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5.9 melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah kecamatan dan pengawasan tertib

administrasi serta bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5.10 melaksanakan penyiapan bahan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui koordinasi dengan Bagian Administrasi Pemerintahan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan capaian kinerja;

5.11 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5.12 membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5.13 membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan sesuai pencapaian/target kinerja; dan

5.14 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

6.1 merencanakan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan program operasional kecamatan;

6.2 memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;

6.3 mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan tugas dan fungsi;

- 6.4 melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
 - 6.5 melaksanakan koordinasi, pembinaan dan hubungan kerja sama serta fasilitasi dengan kesatuan Polisi Pamong Praja, petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan tokoh agama, tokoh masyarakat serta Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangannya;
 - 6.6 melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6.7 melaksanakan penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan dan/atau Keputusan Bupati serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah Kecamatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 6.8 melaksanakan tanggap bencana lingkup Kecamatan sesuai kondisi dan standarisasi penanganan;
 - 6.9 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6.10 membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6.11 membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai pencapaian/target kinerja; dan
 - 6.12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
7. **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan**
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan

desa/kelurahan meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

- 7.1 merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan berdasarkan program operasional kecamatan;
- 7.2 memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- 7.3 mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan berdasarkan tugas dan fungsi;
- 7.4 melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- 7.5 melaksanakan dan menyelenggarakan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan serta pemberdayaan masyarakat dengan upaya-upaya dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7.6 melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7.7 melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, olahraga dan generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7.8 melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah atau Instansi vertikal dan pihak swasta dalam

pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;

7.9 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7.10 membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7.11 membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan sesuai pencapaian/target kinerja; dan

7.12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

8. **Kepala Seksi Pembangunan**

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pembangunan meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan adalah sebagai berikut:

8.1 merencanakan kegiatan Seksi Pembangunan berdasarkan program operasional kecamatan;

8.2 memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pembangunan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;

8.3 mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi;

8.4 melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pembangunan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;

8.5 melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data potensi kecamatan dan turut serta memantau dan mengawasi

- pelaksanaan pembangunan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8.6 melaksanakan perumusan program pembinaan perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - 8.7 melaksanakan perumusan perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ketentuan yang berlaku;
 - 8.8 melaksanakan pelayanan informasi pembangunan dan pemberian perizinan/rekomendasi sesuai ketentuan dan standar pelayanan;
 - 8.9 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 8.10 membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 8.11 membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
 - 8.12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
9. **Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan**
- Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan, informasi dan pengaduan meliputi penyiapan bahan penyelenggaraan urusan, penyiapan bahan pengkoordinasian urusan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan, informasi dan pengaduan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan adalah sebagai berikut:
- 9.1 merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan berdasarkan program operasional kecamatan;

- 9.2 memberi petunjuk kepada bawahan Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
- 9.3 mendistribusikan tugas kepada bawahan Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan berdasarkan tugas dan fungsi;
- 9.4 melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pelayanan, informasi dan pengaduan sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
- 9.5 melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di tingkat kecamatan serta melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka pengaduan masyarakat terhadap permasalahan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9.6 melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, publikasi dan penyediaan formulir permohonan perizinan berikut penjelasan mengenai cara pengisian dan/atau persyaratan yang diperlukan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
- 9.7 melaksanakan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait permasalahan perizinan dan non perizinan sesuai standarisasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 9.8 melaksanakan penerimaan, penelitian dan pemrosesan berkas permohonan izin, menerbitkan dan menyerahkan dokumen izin kepada pemohon dan melaksanakan penelitian/survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 9.9 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan, informasi dan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9.10 membimbing pelaksanaan tugas bawahan Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9.11 membuat laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan sesuai pencapaian/target kinerja; dan

9.12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan Moilong, terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Kepala Seksi Pembangunan
7. Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

C. Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasaran

Kecamatan Moilong merupakan unit organisasi pemerintahan, yang keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang Pelayanan Publik secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pelayanan publik dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian, pelayanan masyarakat dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu, Kecamatan Moilong dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan data status Kepegawaian bulan Januari Tahun 2020 pada Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai berjumlah 24 (Dua puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, kemudian tenaga honorer 11 (sebelas) orang, maka jumlah sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang. Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai berdasarkan Jenis kelamin, Tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1.

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Keadaan Januari 2020)



Sumber : Kecamatan Moilong Kab. Banggai, Data diolah kembali

Pada gambar 2.1 diatas, menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin untuk Laki-laki berjumlah 20 orang (dua puluh) orang, Perempuan berjumlah 4 (empat) orang sehingga Total Pegawai berjumlah 24 (Dua puluh empat) orang.

Gambar 2.2.

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Keadaan Januari 2020)




Sumber : Kecamatan Moilong Kab. Banggai, Data diolah kembali

Pada gambar 2.2 diatas, menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan untuk Pendidikan SMA/SMK berjumlah 11 orang (Sebelas) orang, Pendidikan DIII berjumlah 1 (satu), Pendidikan S1 berjumlah 12 (dua belas) orang, sehingga Total Pegawai berjumlah 24 (Dua puluh empat) orang.

Gambar 2.3.

**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang
(Keadaan Januari 2020)**



Sumber : Kecamatan Moilong Kab. Banggai, Data diolah kembali

Pada gambar 2.3 diatas, menunjukkan bahwa Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat, Golongan/Ruang untuk Pangkat, bahwa untuk Pangkat Golongan/Ruang II berjumlah 9 orang (sembilan) orang, Pangkat Golongan/Ruang III berjumlah 13 (tiga belas), Pangkat Golongan/Ruang IV berjumlah 2 (dua) orang, sehingga Total Pegawai berjumlah 24 (Dua puluh empat) orang.


Berdasarkan deskripsi gambar di atas, terlihat bahwa struktur organisasi cukup ramping. Selain itu, jumlah personil dan rasio personil biasa (staf) dengan pejabatstruktur lebih kecil. Walau jumlah dan rasio personil lebih kecil namun pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan optimal. Ini dimungkinkan karena Kecamatan Moilongdidukung oleh sumber daya manusia yang memadai kualitasnya dimana sekitar 50 % dari personil yang ada berpendidikan sarjana S1 (Stratasatu) sedangkan 4 % berpendidikan DIII dan 46 % berpendidikan SMA/SMK. Penyelenggaran tugas kedinasan yang efesien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip *The Right Man on The Right Place*. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan

pengembangan karir pegawai menerapkan *sistem Reward and Punishment* yang tegas dan adil.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Moilong dalam menunjang program pembangunan daerah Kabupaten Banggai didukung oleh sarana dan prasarana serta akses fasilitas Teknologi Informasi dan lain-lain, yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4.

**Jumlah Sarana Penunjang pada Kecamatan Moilong
Kabupaten Banggai**



Sumber : Kecamatan Moilong Kab. Banggai, Data diolah kembali

Pada gambar 2.4 diatas, menunjukkan bahwa Jumlah Sarana Penunjang pada KECAMATAN MOILONG antara lain Meja kerja berjumlah 8 unit, Lemari Kerja 6 orang, Kendaraan Roda Dua berjumlah 6 orang, Kendaraan Roda 4 berjumlah 1 unit. Sehingga dapat dirata-ratakan bahwa antara Jumlah Pegawai dengan Jumlah Sarana Penunjang berbanding lurus yakni Kondisi Kuantitas Sarana Penunjang pegawai sudah dapat menampung seluruh aktifitas pegawai agar dapat terlaksana dengan efektif.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Defenisi IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah **ukuran keberhasilan** dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehingga indikator kinerja merupakan uraian ringkas menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya.

B. Syarat Kriteria IKU

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah, antara lain :

1. *Spesifik* ;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable* ;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achiavable* ;

Indikator Kinerja harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant* ;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines* ;

Indikator Kinerja harus menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Indikator

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan instansi pemerintah sebagai pendukung penyusunan dokumen, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah,
2. Perencanaan Tahunan,
3. Penyusunan Dokumen penetapan kinerja,
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja,
5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah,
6. Pemantauan dan Pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja utama (IKU) hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum,
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas kinerja,
4. Kebutuhan statistik pemerintah,
5. Perkembangan isu dan Ilmu Pengetahuan.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcomes/hasil). Adapun indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Moilong Tahun 2020 disajikan dalam lampiran dokumen IKU ini.

BAB IV

P E N U T U P

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan kinerja dan Pelayanan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai Tahun 2020 merupakan suatu acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MOILONG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Moilong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{penimbang}} \times \text{nilai}$ $\frac{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}}$	Sesuai dengan aturan yang terdapat dlm Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen IKM
2.		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Kelurahan dan Desa yang sudah menerapkan Anggaran dgn Berbasis kinerja	$\frac{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan yg sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja} \dots \dots \dots \times 100 \%}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}}$	Unsur yang dinilai : (Permanpan-RB No. 12 thn 2015 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Evaluasi Internal 4. Pencapaian Sasaran/Kinerja	Laporan APBD Desa Laporan Keuangan Desa LPPD

Ditetapkan di Toili
Pada Tanggal 12 Februari 2020



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MOILONG**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Moilong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{total dari nilai persepsi per unsur}} \times \text{nilai penimbang}$	Sesuai dengan aturan yang terdapat dlm Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen IKM
2.		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Kelurahan dan Desa yang sudah menerapkan Anggaran dgn Berbasis kinerja	$\frac{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan yg sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja} \dots \dots \dots \times 100 \%}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}}$	Unsur yang dinilai : (Permanpan-RB No. 12 thn 2015 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Evaluasi Internal 4. Pencapaian Sasaran/Kinerja	Laporan APBD Desa Laporan Keuangan C LPPD

Ditetapkan di Toili
Pada Tanggal 12 Februari 2019


 CAMAT MOILONG,
HARIADI BOLA, SH
 NIP. 19830510 200801 1 010